

KOMUNIKASI EFEKTIF PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Bernardus Seran Kehik¹, Elpius Kalembang²
(bernardusseran40@gmail.com, kalembangelpius@gmail.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

Abstrak

Dasar dari komunikasi efektif adalah adanya komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam pengiriman pesan, dengan memperhatikan isi pesan yang disampaikan baik melalui media komunikasi maupun melalui pesan secara langsung. Pola hubungan Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang kurang baik berdampak pada kinerja kedua lembaga tersebut. Produk kebijakan public yang mereka hasilkan bersama menjadi kurang efektif karena dalam proses pembahasannya bisa terganjal hal-hal yang bersifat non teknis. Persoalan komunikasi yang timbul biasanya disebabkan antara lain oleh permasalahan legitimasi, ego sektoral lembaga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang keliru, konflik politik karena ego sektoral yang masih melekat pada Eksekutif dan Legislatif. Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi efektif guna membangun pola hubungan seajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun dalam komunikasi efektif tersebut terdapat muatan kepentingan politik partai yang cukup kental dari masing-masing lembaga.

Kata Kunci : Komunikasi, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Tujuan dari pola hubungan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah memiliki hubungan ideal dan simetris indikatornya, antara lain adanya visi, misi, dan persepsi yang sama antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah terutama dalam pembuatan peraturan daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat agar peraturan daerah tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum di daerah, hendaknya mampu mengarahkan masyarakat daerah ke arah yang lebih baik dan juga sudah seharusnya mampu mengayomi masyarakat. Jika disimak pendapat dari Meuwissen (2007:46-47), yang menyatakan bahwa "Hukum mempunyai keberlakuannya apabila mampu berlaku secara sosiologis, berlaku secara yuridis dan berlaku secara moral. Lebih lanjut Manan (1991:41) menjelaskan seharusnya setiap peraturan yang dibuat khususnya peraturan daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa peraturan

daerah akan menjamin keadilan, dari aspek sosiologis berkaitan dengan keinginan masyarakat daerah, dan dari aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah mampu memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peran untuk membuat kebijakan berupa pengaturan dalam bentuk peraturan daerah (fungsi legislasi atau lebih tepat disebut sebagai fungsi pengaturan), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan politik. Dengan menggunakan model desentralisasi berkesinambungan, perlu ada perubahan pembagian peran antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kepala daerah, padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak menjadi ranah DPRD, sehingga tercapai prinsip "*chekand balances*" antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah merupakan naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan-urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru,

menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dibidang Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Sehingga, kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi dan merupakan sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pada prinsipnya Peraturan Daerah merupakan instrument hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka mekanisme pembuatan peraturan daerah Kabupaten/Kota dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan. Perencanaan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten yang sekarang disebut dengan Propemperda. Keberadaan

prolegda/propemperda merupakan bagian yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat dilaksanakan secara berencana. Dalam prolegda atau propemperda ditetapkan skala prioritas Ranperda yang akan dibahas. Tahapan penyusunan peraturan daerah dimulai dari adanya rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota (legislatif) atau Bupati (eksekutif). Instrument dari tahapan penyusunan ini adalah adanya naskah akademik dan draft Ranperda. Tahap selanjutnya adalah pembahasan, yakni Ranperda Kabupaten/Kota dibahas oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati. Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota bersama Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda. Supaya, semua orang mengetahui perda Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Bupati, maka tahap selanjutnya yaitu pengundangan perda Kabupaten/Kota dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dan tambahan lembaran daerah. Di bawah ini terdapat Ranperda yang ada di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2014 sampai tahun 2018:

Tabel 1.1 Ranperda Kabupaten Timor Tengah utara

No	Tahun	Ranperda yang diajukan	Ranperdayang ditetapkan menjadi Perda	Ranperda inisitif Pemda	Ranperda inisitif DPRD	Jumlah
1	2014	8	8	7	1	8
2	2015	7	7	6	1	7
3	2016	17	17	15	2	17
4	2017	13	13	12	1	13
5	2018	6	6	5	1	6

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018

Berdasarkan Ranperda di atas, fungsi legislasi DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara berjalan kurang maksimal. Indikasi tidak maksimalnya fungsi DPRD dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas produk hukum peraturan daerah yang dihasilkan pemerintahan daerah. Perda yang dihasilkan lebih banyak dari inisiatif pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat di DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. Akibat yang ditimbulkan karena ketidakadaan prolegda, maka perda yang ditetapkan dalam beberapa tahun ini merupakan perda rutinan, seperti Perda APBD murni, Perda APBD

perubahan dan perda APBD pertanggungjawaban. Ranperda-ranperda di atas lebih banyak ranperda yang berasal dari prakarsa pemerintah daerah (eksekutif). Keadaan ini, memberikan dampak bahwa keberadaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi di daerah masih belum optimal. Namun Undang-Undang mengamanatkan bahwa kegiatan legislasi berada di badan legislatif. Setelah Ranperda dibahas, maka Ranperda tersebut Ditetapkan menjadi perda, pada tahun 2014 Ranperda yang ditetapkan menjadi perda berjumlah 8perda, tahun 2015 (7) perda, tahun

2016 (17) perda, dan di tahun 2017 (13) perda dan tahun 2018 terdapat (6) perda.

Ketua DPRD Kabupaten TTU mengakui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTU lebih dominan menjalankan dua fungsi saja yakni fungsi anggaran dan pengawasan, sedangkan fungsi legislasi belum maksimal dijalankan oleh DPRD Kabupaten TTU ungkap ketua DPRD TTU pada saat Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten TTU menyerahkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengolahan lahan kering secara terpadu dan berkelanjutan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD TTU pada Senin,

17/09/2018 siang. Gejala empirik ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terutama pembedaan peraturan daerah hanya menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari pemerintah daerah (Eksekutif). Berangkat dari permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut: "Bagaimana komunikasi efektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis atau tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini lebih banyak menggambarkan tentang suatu fenomena dan tidak melakukan perhitungan dengan menggunakan angka-angka statistik. Sebagaimana diungkapkan beberapa ahli, metode penelitian ini sangat tergantung pada pengamatan mendalam terhadap perilaku manusia dan lingkungannya (Bogdan, 1982:17, Miles dan Huberman 1984:6; Brannen 2015:100). Hal ini membutuhkan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan mendalam oleh peneliti mengenai fenomena yang bersentuhan langsung dengan perilaku manusia yang dapat diamati sesuai dengan masalah penelitian yaitu Komunikasi Efektif Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain itu penulis menggunakan metode penelitian yang disampaikan oleh Mungin, (2001:48), yaitu: "Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*sociolegal-*

research). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian *non-doctrinal*, kajian empiris bersifat deskriptif. Penelitian social yang menggunakan formal deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dalam organisasi pemerintahan dan masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi ataupun variable tertentu".

Pemilihan metode ini karena obyek yang diteliti memerlukan pengamatan langsung dari peneliti sebagai instrument utama dari penelitian untuk mengkaji proses dan makna. Pendapat ini sejalan dengan argumentasi yang disampaikan Miles dan Huberman (1984:6), yang mengatakan: "*Conducted through intense and/or prolonged contact with a "field" or life situation These situation are typically "banal" or normal ones, reflective of the every day life individualist, groups, societies and organizations*".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dewasa ini, komunikasi dan informasi sudah menjadi barang publik yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi bahkan mengalami peningkatan yang sangat drastic seiring pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, dunia seakan tidak mengenal batas. Pengembangan teknologi tersebut yang semakin mengglobal mampu mempertemukan individu-individu dari berbagai belahan dunia lewat sarana komunikasi yang semakin canggih. Selain komunikasi, penyebaran informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi diseluruh dunia dapat diikuti oleh masyarakat di daerah melalui sarana informasi yang semakin memadai pula. Karenanya, informasi juga telah menjadi kebutuhan keseharian masyarakat. Terkait hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian yang cukup baik terhadap urusan komunikasi dan informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hubungan dengan keterbukaan informasi publik. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan urusan tersebut selama 5 (lima) tahun, sejak 2014-2019 adalah jumlah jaringan komunikasi, rasio warnet terhadap penduduk,

jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/tv lokal, website milik pemerintah daerah dan jumlah pameran/expo. Pada tahun 2014/2019, jaringan komunikasi (layanan telepon seluler) yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 2 (dua) yakni Telkomsel dan Indosat. Sementara jaringan informasi dan komunikasi internet (warnet) sebanyak 11 unit dan warung telekomunikasi (wartel) sebanyak 12 unit. Masih terkait dengan sarana publik, jumlah surat kabar lokal yang masuk Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 5 (lima) jenis dan 7 (tujuh) surat kabar nasional. Khusus untuk televisi local sebanyak 1 unit dan televisi nasionalpun hanya ada 1 yakni Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sementara radio local dan nasionalpun sama, masing-masing hanya berjumlah 1 unit. Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 2 (dua) blog yang dikelola oleh Kantor Pengelolah Data Elektronik dan Sandi Daerah(PDE-SD) dan *Resources Centre* (RC) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Infokom. Meskipun informasi resmi Pemerintah Daerah melalui *website* hanya berjumlah 2 blog, namun kreativitas warga Kefamenanu menyebarkan informasi daerah sangat tinggi, dimana tersedia ± 10 blog pribadi yang berisi beragam data dan informasi tentang Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah sangat berperan dalam pelayanan pemerintahan. Walau belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fasilitas internet, pemanfaatan alat komunikasi seperti *handphone* dan *email* meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Di lain pihak, seiring meningkatnya akses internet yang ditunjang mewabahnya telepon cellular berbasis android, memicu munculnya berbagai media social yang melibatkan ribuan akun pribadi. Media social dan internet menjadi media pembelajaran dan transfer informasi serta pengetahuan. Disisi yang lain akses negatif dari pemanfaatan teknologi perlu diminimalisir melalui pendidikan dan penegakan hukum. Untuk menciptakan pola hubungan yang serasi Pemerintah Daerah dengan DPRD maka sangat diperlukan adanya komunikasi efektif oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Komunikasi efektif yang dimaksudkan disini adalah bagaimana Pemerintah Daerah dengan DPRD dapat mengkomunikasikan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna menciptakan pola hubungan kerja yang harmonis. Tidak menutupi sebuah kemungkinan bahwa apabila tidak terjalin komunikasi efektif maka Pemerintah Daerah dengan DPRD akan sulit bagi kedua lembaga ini untuk memahami dan mengetahui secara runtun mengenai tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya dari *miss commnucation* tersebut akan menimbulkan ketidakharmonisan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai hasil obvservasi peneliti berkaitan dengan komunikasi efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, benar bahwa komunikasi efektif ini hanya dilakukan baik melalui jalur formal dan jalur informal dengan pertimbangan bahwa perbedaan pandangan Pemerintah Daerah dengan DPRD baik dalam akuntabilitas, pengambilan keputusan bersama dapat terselesaikan melalui model komunikasi efektif baik komunikasi yang dilakukan secara formal kelembagaan maupun melalui komunikasi informal. Namun komunikasi informal terkadang jarang terjadi oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD. Alasannya karena selalu ada tafsiran politik yang bersifat negative bahwa apabila membangun komunikasi efektif melalui komunikasi informal Pemerintah Daerah dengan DPRD muncul anggapan bahwa itu adalah lobby-lobby politik yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kepada DPRD dan sebaliknya. Apabila DPRD melakukan komunikasi efektif dengan Pemerintah Daerah melalui jalur informal pemerintahpun demikian beranggapan bahwa DPRD membangun lobby-lobby politik dengan Pemerintah Daerah.

Fakta riil seperti ini akan memberikan kesulitan yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk membangun pola hubungan yang serasi antara kedua lembaga ini dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan hubungan yang sejajar Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak akan tercapai tujuan dengan baik. Dengan demikian pasti akan menimbulkan hubungan yang penuh konflik yang dibangun oleh Pemerintah Dearah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tetapi dengan melalui komunikasi efektif semua permasalahan dapat teratasi dengan baik. Penjelasan diatas, menerangkan bahwakomunikasi efektif adalah proses

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikansi dengan bentuk pesan yang bervariasi dan menggunakan pola penyampaian pesan yang sesuai dengan kondisi atau daya tangkap komunikansi dalam menerima pesan akan menimbulkan efek. Efek ini bisa dilihat dengan cara memperhatikan *feedback* yang disampaikan dalam berkomunikasi.

Hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD akan terwujud dengan baik maka komunikasi efektif sangat diperlukan untuk ditumbuh kembangkan dalam kedua lembaga pemerintahan ini, terutama melakukan komunikasi yang bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah. Walaupun keduanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing tetapi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah jelas memiliki tujuan yang sama yakni pemenuhan kebutuhan riil masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa dalam hubungan kemitraan DPRD bukanlah suatu institusi yang harus ditakuti oleh Kepala Daerah dan Perangkatnya akan tetapi harus menjadi kawan seiring sejalan dalam membangun daerah. Hal ini dikarenakan kedua institusi harus duduk bersama untuk membahas Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Pada sisi lain, DPRD dan Pemerintah Daerahlah yang lebih mengetahui persoalan di daerahnya seperti dikemukakan oleh Subakti, (1999:53) bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai produsen dan distributor pelayanan publik dinilai lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala daerah, dan lebih mampu mengendalikan penyelenggaraan pelayanan public yang berlingkup local tersebut dari pada Propinsi dan Pusat." Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu melakukan komunikasi efektif dimana apa yang dikomunikasikan bisa dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain dengan konteks yang jelas agar bisa didiskusikan atau disimak mengenai isi dari komunikasi tersebut agar tidak menimbulkan multi tafsir dari apa yang

dikomunikasikan sehingga dalam berkomunikasi perlu adanya sasaran yang jelas dari apa yang hendak dikomunikasikan. L.TriSutiyoBudi,, bahwa: "secara formal kelembagaan Pemerintah Daerah dengan DPRD melakukan komunikasi efektif terkait dengan program kerja Pemerintah Daerah contoh Pemerintah Daerah dengan DPRD khususnya komisi I (satu) yang membidangi hukum dan pemerintahan melakukan rapat pembahasan Rancangan Perda, dan rapat mengenai bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah. Namun komunikasi yang efektif dan ideal sulit tercapai antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, karena DPRD dengan serta merta tidak melalui kajian yang mendalam mengenai substansi, aspek yuridis dan aspek lingkungan dari Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif secara sepihak DPRD melakukan penolakan, tetapi melalui komunikasi efektif dan terus menerus dilakukan baik secara formal dan informal dapat dicapai titik temu." Benar bahwa Pemerintah Daerah dengan DPRD selalu melakukan komunikasi efektif dalam rangka membahas dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai kerangka acuan yang dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar setiap Rancangan peraturan daerah yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan dasar hukum tertinggi dan sesuai dengan substansinya dan sesuai dengan kondisi lingkungan yang mencerminkan pada kepentingan umum di daerah. Kesulitan dalam komunikasi efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yaitu pada saat pembahasan dimana komunikasi efektif dan ideal sulit untuk dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD karena masing-masing dapat mempertahankan argumentasinya dengan tidak berlandaskan pada sebuah tolok ukur yang tepat. Akibatnya pemecahan masalah terkait pembahasan ranperda tidak dapat terselesaikan dengan baik, tetapi melalui komunikasi secara intens dengan focus materi yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang awalnya muncul ketegangan namun pada akhirnya semua permasalahan mengenai ranperda dapat dibahas dengan baik.

Melalui komunikasi efektif diharapkan dapat membangun citra diri yang baik dan profesional antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah namun kenyataan dilapangan bahwa komunikasi efektif mengalami kesulitan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Kesulitan untuk membangun komunikasi efektif karena Pemerintah Daerah dengan DPRD lebih dominan untuk memperjuangkan kepentingan partainya masing-masing di daerah bila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang konsekuensinya akan mensejahterakan hajat hidup orang banyak yakni masyarakat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara secara keseluruhan, sehingga pola hubungan yang sejajar sulit untuk dibangun antara Pemerintah Daerah dengan DPRD di daerah.

Dengan demikian dalam hubungan kemitraan perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tetap menyikapi setiap perkembangan di daerah namun sebagai mitra, keduanya harus selalu berusaha mencari titik temu terhadap perbedaan yang ada seperti melakukan konsultasi secara rutin antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dan para pimpinan fraksi, sehingga kemitraan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pemerintahan daerah dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Strategi kemitraan dilakukan melalui pola komunikasi dua arah antara DPRD dengan aneka kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga lain sebenarnya direncanakan untuk menjaring secara maksimal kepentingan public dan menyerapnya menjadi agenda kebijakan. Rancangan strategi kemitraan yang efisien harus didahului dengan dua prinsip dasar komunikasi efektif, transparansi dan *trust* (kepercayaan). ArifintusTalan, bahwa:

“untuk membangun komunikasi efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD membutuhkan komitmen, sepanjang komitmen tidak dibangun dengan baik antara kedua lembaga ini, maka komunikasi efektif menjadi rumit untuk dilaksanakan. Contoh dalam penganggaran DPRD berupaya untuk paling tidak Pemerintah Daerah melalui setiap OPD menyelaraskan program kerjanya

dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang diperoleh DPRD melalui hasil *hearing* atau rapat dengar pendapat, namun kenyataannya lewat komunikasi efektif yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dianggap sepele dan tidak diakomodir kepentingan-kepentingan itu dalam penganggaran untuk ditetapkan sebagai program kerja Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah beranggapan bahwa perjuangan DPRD adalah perjuangan politik. Inilah tafsiran politik tetapi melalui komunikasi efektif bisa dilaksanakan”

Pemerintah Daerah dengan DPRD semestinya memiliki kesamaan keinginan dari setiap informasi yang disajikan, baik dari Pemerintah Daerah maupun dari DPRD. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun kenyataan dilapangan berbicara lain artinya bahwa komunikasi efektif menjadi rumit bagi Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tidak melalui komunikasi efektif akan menimbulkan tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Melalui komunikasi efektif dapat membangun pola hubungan yang sejajar karena Pemerintah Daerah dengan DPRD terkesan tidak saling menerima satu sama lain terutama pada penelarasan program kerja dari masing-masing lembaga pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dengan DPRD seharusnya memiliki sikap dan perilaku untuk bekerja bersama-sama dalam membangun daerah. Pemerintah Daerah (Bupati) dan DPRD sama-sama jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat sama halnya dengan DPRD maka setiap urusan pemerintahan daerah dari kedua lembaga ini selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga adanya penafsiran politik yang sangat kental oleh kedua lembaga pemerintahan di daerah ini adalah hal yang wajar namun melalui komunikasi efektif Pemerintah Daerah dengan DPRD dapat bersepakat untuk selalu bekerja demi kepentingan masyarakat di daerah, walaupun dalam kata sepakat tersebut secara kelembagaan terdapat ketidak harmonisan hubungan yang terjadi antara keduanya.

Komunikasi yang harmonis akan menciptakan hubungan kerja yang ideal dan

harmonis. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang kurang baik akan berdampak pada kinerja kedua lembaga tersebut. Produk kebijakan public yang mereka hasilkan bersama menjadi kurang efektif karena dalam proses pembahasannya bisa terganjal hal-hal yang bersifat non-teknis. Persoalan komunikasi yang timbul biasanya disebabkan antara lain oleh permasalahan legitimasi, ego sektoral lembaga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang keliru, konflik politik karena ego sektoral yang masih melekat pada Esekutif dan Legislatif.

Dari hasil konfirmasi dengan informan peneliti berkesimpulan bahwa komunikasi efektif guna membangun pola hubungan sejajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun dalam komunikasi efektif tersebut terdapat muatan kepentingan politik partai yang cukup kental dari masing-masing lembaga.

Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD agar keseluruhan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD tidak saling tumpang tindih sehingga koordinasi menjadi penting bagi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui koordinasi yang dilakukan secara sistematis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD akan menjamin terselenggaranya tugas dan kewenangan pemerintahan sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku. Dalam melakukan koordinasi diperlukan adanya kerjasama antar anggota yang pada akhirnya menimbulkan keharmonisan kerja sehingga tidak adanya pekerjaan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain dan semua usaha dan kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Artinya bahwa koordinasi sebagai salah satu bentuk kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi hasil kerja.

Hasil observasi dilapangan peneliti mendapatkan kesan bahwa koordinasi yang dilakukan secara terarah akan memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan karena melalui koordinasi akan memberikan arah dan petunjuk yang jelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD terutama pada batas-batas mana yang menjadi hak dan kewenangan

Pemerintah Daerah dan hal mana yang menjadi hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini, diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi pemerintah daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini membutuhkan koordinasi secara berkesinambungan yang harus dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk menyelaraskan program kerja pemerintahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara pasal 3 bahwa tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- b. Menjadi acuan OPD dalam penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD.
- c. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.
- d. Memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

Prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus

dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya, setelah itu adanya kataatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan. Kemudian adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama dan adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak serta dilengkapi dengan adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga terciptase semangat untuk saling membantu. Amandus Nahas, bahwa: "selalu ada koordinasi yang dilakukan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah terutama mengenai pembentukan Peraturan Daerah. Artinya bahwa aktivitas pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kedua lembaga selalu terjalin koordinasi, walaupun dalam koordinasi yang dilakukan antara kedua lembaga ini selalu ada muatan politik yang selalu ditafsirkan oleh kedua lembaga ini.

Antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan koordinasi dalam rangka menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua lembaga ini terhadap aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan di daerah terutama pada pengambilan keputusan tentang Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan koordinasi yang dilakukan agar setiap program pemerintahan daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu koordinasi juga terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan hasil konfirmasi dengan informan oleh peneliti diketahui bahwa untuk koordinasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor aturan pemerintah yang berlaku walaupun dalam melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terdapat polemik antara kedua lembaga ini karena, antara Pemerintah Daerah (Bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selalu terbayang-bayang dengan tafsiran politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah diberi wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah. Agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan secara berencana dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang mengatur proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi yaitu:

- a. Ditinjau dari keterkaitannya dengan hirarki Peraturan Perundang-undangan, Program Legislasi Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Program Legislasi Nasional, karena berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
- b. Ditinjau dari hubungan pemerintahan, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, Prolegda sebagai instrument perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, juga tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum dan Perundang-undangan Daerah.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat ciri khas yang tampak dalam pengambilan keputusan bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD terutama pada pembentukan Perda terlihat dengan jelas bahwa apabila pengajuan Ranperda yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah kepada DPRD selalu dilakukan penolakan oleh DPRD di sini bagaimana peran Pemerintah Daerah terutama pada Bagian hukum dengan Panitia pembentukan Perda yang ditunjuk oleh Bupati dari Pemerintah Daerah selalu bersikap tegas dengan mempertahankan secara a lot dalam rapat fraksi dengan Badan Pembentukan Peraturan daerah dari DPRD di mana Pemerintah Daerah secara professional dapat

mempertahankan Ranperda yang ada untuk ditetapkan sebagai Perda atas inisiatif dari Pemerintah Daerah dengan memberikan argumentasi terkait substansi dari Perda tersebut, muatan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah, pokok-pokok pikiran yang terdiri dari : maksud dan tujuan jelas dalam pembentukan Peraturan Daerah, dasar hukum, materi yang akan diatur dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dengan memenuhi Landasan Filosofis, Landasan sosiologi dan landasan yuridis serta memberikan argumentasi bahwa Ranperda tersebut telah disesuaikan dengan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Contoh riil beberapa Ranperda yang ditolak oleh DPRD namun melalui rapat raksi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari DPRD namun pada akhirnya melalui perdebatan yang alot antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tetapi pada akhirnya ditetapkan sebagai Perda setelah mendapatkan Asistensi dari Biro hukum Propinsi yaitu, Perda tentang Tamkesi sebagai DesaAdat, Perda tentang Retribusi, Perda tentang Pendidikan, Perda tentang Rencana Induk Persampahan. Hal yang sangat riskan adalah DPRD melakukan penolakan atas pengusulan Ranperda atas inisiatif Pemerintah Daerah dengan sebuah alasan politik yang kurang tepat untuk melakukan penolakan terhadap Ranperda atas inisiatif Pemerintah Daerah namun yang disayangkan adalah DPRD tidak menghargai proses dalam pengajuan Ranperda atas inisiatif DPRD yaitu Ranperda atas inisiatif DPRD tidak dikirim draftnya kepada Pemerintah Daerah (Bupati) untuk dikaji lebih lanjut namun DPRD yang memiliki fungsi Pembentukan Peraturan Daerah secara sepihak dengan melalui sekretariat DPRD meminta kepada Bagian Hukum untuk memberikan nomenklatur terkait dengan Ranperda DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda atas inisiatif DPRD. Karena terjadinya penolakan oleh Pemerintah Daerah melalui bagian hukum untuk tidak memberikan nomenklatur, hal ini dapat memicu konflik antara kedua lembaga ini di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah selalu diperhatikan oleh eksekutif. Bagian Hukum adalah unit eksekutif dalam menangani setiap persoalan teknis dalam

perumusan Rancangan peraturan daerah. Setiap keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD pasti memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing yaitu untuk mengikat kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar diselaraskan dengan keputusan yang ditetapkan. Menurut L. Tri Sitiyo Budi bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan pembentukan Peraturan Daerah terutama di Kabupaten Timor Tengah Utara seharusnya bermitra dengan Pemerintah Daerah secara baik dalam rangka menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam rangka menghasilkann Perda yang merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, namun selama ini DPRD dengan arogansinya terutama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), kurang melakukan kajian secara cermat terhadap Ranperda yang merupakan inisiatif dari eksekutif, namun secara sepihak tanpa melalui kajian yang cermat dalam rapat pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah selalu melakukan penolakan dengan alasan yang tidak mendasar. Contoh beberapa Perda yang mendapatkan penolakan dari DPRD dengan alasan tidak mendasar yaitu Ranperda mengenai pendidikan, Ranperda mengenai Tamkesi Desa adat, Ranperda mengenai Rencana Deteil Tata Ruang, Ranperda mengenai retribusi perusahaan air minum."

Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki sebuah sikap komitmen yang sama sebagai mitra yang sejajar yang memiliki kewenangan yang sama dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum yang dijadikan sebagai payung hukum yang akan mengatur tentang kenyamanan dan ketertibandalam kehidupan masyarakat. Fakta riil di lokasi penelitian sesuai dengan data yang peneliti peroleh terkait dengan hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara terlihat dengan jelas bahwa DPRD yang notabeneanya memiliki fungsi legislasi atau sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selalu melakukan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Pemerintah Daerah dengan alasan yang cukup professional dan diterima secara akal sehat oleh publik, namun kenyataannya sesuai dengan data riil yang diperoleh peneliti di sekretariat DPRD ternyata dari tahun 2014-2019 DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara terutama mengenai inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda yang melekat

dengan fungsi legislasinya tidak terlaksana dengan baik karena mulai dari tahun 2014-2018 Perda yang merupakan inisiatif DPRD tidak pernah dihasilkan oleh DPRD, hanya ada Perda rutin dan Perda perubahan APBD dan tahun

2019 DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara baru menghasilkan 2 buah Perda yaitu Perda mengenai lahan kering dan Perda perlindungan anak dan perempuan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

**Penetapan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD
 Kabupaten TimorTengah Utara Periode Tahun 2014-2019**

No	Tahun	Ranperda yang diajukan	Ranperda yang ditetapkan menjadiperda	Ranperda inisiatif Pemda	Ranperda inisiatif DPRD	Jumlah
1	2014	8	8	8	-	8
2	2015	5	5	5	-	5
3	2016	14	14	12	2	14
4	2017	6	6	6	-	6
5	2018	7	7	6	1	7
6	2019	4	4	2	2	4

Sumber Data: Data diolah oleh peneliti

Pernyataan ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dengan melihat pada data riil di atas, memberikan sebuah kesan bahwa DPRD selama ini hanya menerima dan membahas Ranperda yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, namun hal yang sangat disayangkan adalah DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memiliki inisiatif dalam mengajukan Ranperda tetapi melalui BAPEMPERDA memberikan sebuah penilaian secara professional dengan mengkaji ulang Ranperda atas inisiatif Pemerintah daerah dengan hasil akhirnya beberapa Ranperda yang merupakan inisiatif Pemerintah ditolak oleh DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara dengan alasan yang tidak substansi seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro atau Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

KESIMPULAN

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD menunjukkan adanya hubungan yang mengarah kepada konflik, sebagai mitra kerja yang sejajar di Kabupaten Timor Tengah Utara, apabila hal ini bertumbuh subur dan tidak diperhatikan secara serius antara Pemerintah Daerah maka akan menimbulkan hubungan konflik terutama pada bentuk hubungan legislasi di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan fungsi legislasi di mana inisiatif pembuatan masih sangat dijunjung tinggi melalui aspek kultural untuk menghindari terjadinya konflik dan terbawah pada ranah pemerintahan

formal. Dengan demikian peneliti dapat menggambarkan bahwa daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki ciri khas dan keunikan yang sangat berbeda dengan daerah lain terutama pada aspek kultural yang selalu mengutamakan kedamaian dalam kehidupan dengan prinsip *nekafmese aunsaf mese* dan *tolas* yang sangat kental dijunjung tinggi sampai menerobos masuk dalam pemerintahan formal antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

KESIMPULAN

Komunikasi efektif diperlukan untuk menciptakan pola hubungan DPRD secara Harmonis dan bukan subordinatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan pada temuan penelitian lapangan komunikasi efektif dilakukan melalui tataran formal dan komunikasi informal terkait urusan-urusan pemerintahan secara formal. Walaupun komunikasi efektif secara informal kurang dilakukan karena terkesan adanya negosiasi/lobby-lobby politik dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara..

SARAN

Sangat dibutuhkan komunikasi efektif dan berkesinambungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka membuat sebuah peraturan daerah yang benar-benar sesuai dengan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat diKabupaten Timor Tengah Utara.

DAFTARPUSTAKA

B. Arief Sidharta Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 46-47.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 14.

Creswell, John W, 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta. Hamidi, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang; UUM Press.

Crosswell, John W, 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah AkademikPerdaPartisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.71.

Mulyana Deddy, 2008. *Komunikasi Efektif*, Bandung:

PT. Remaja Rosda Karya.

Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*,

Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta.

Abdul Hafiz Tanjung, *"Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik"*, Yogyakarta: BPFUEGM, 2000.